



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI SEKTOR  
PENDAPATAN ASLI DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA**

***MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AS A VILLAGE INCOME  
SECTOR IN IMPROVING THE VILLAGE COMMUNITY ECONOMY***

**RISKI FEBRI YOGA SAPUTRA**

**NIM : 140710101543**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI SEKTOR  
PENDAPATAN ASLI DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA**

***MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AS A VILLAGE INCOME  
SECTOR IN IMPROVING THE VILLAGE COMMUNITY ECCONOMY***

**RISKI FEBRI YOGA SAPUTRA**

**NIM : 140710101543**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*Orang Sukses Bukanlah Orang Yang Mendapatkan Segala Apa Yang  
Diinginkan Dalam Hidupnya, Namun Orang Sukses Adalah Orang Yang Bisa  
Mendapatkan Kebaikan Dalam Hidupnya.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> KH. Anwar Zahid

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tersayang (Ayah dan Ibu) yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kepada semua keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu;
3. Untuk kyai-kyai penulis di Pondok Pesantren Asshiddiqi Glenmore;

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI SEKTOR  
PENDAPATAN ASLI DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA**

***MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AS A VILLAGE INCOME  
SECTOR IN IMPROVING THE VILLAGE COMMUNITY ECONOMY***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**RISKI FEBRI YOGA SAPUTRA**

**NIM : 140710101543**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 17 Januari 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
**NIP: 197004101998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI SEKTOR  
PENDAPATAN ASLI DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA**

Oleh :

**Riski Febri Yoga Saputra**  
**NIM : 140710101543**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
**NIP: 197004101998021001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H**  
**NIP : 197805312005012001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
NIP. 196112021988022001

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**  
NIP. 196011221989021001

**Anggota Penguji :**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
NIP: 195612061983031003

.....

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
NIP : 197805312005012001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Febri Yoga Saputra  
NIM : 140710101543

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *“Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sektor Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Riski Febri Yoga Saputra  
Nim : 140710101543

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul *“Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sektor Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa”* ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Atas kesediaannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
6. Untuk Ayah dan Ibu, terima kasih untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, luapan kasih sayang yang selalu diberikan,

dan kesabarannya dalam menanti selesainya skripsi ini. Terimakasih Ayah dan Ibu telah berjuang untuk Anakmu ini;

7. Yang penulis kasihi teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Reynaldo Stefa Iglesias, S.H., Rery Alfia Pristiwati, S.H., Richa Meilinda Suryani, S.H., Pletti Wowungan Ning Sutanto, S.H., Chici Arinda Putri, S.H., Fikri Febrianto, S.H., Ahmad Chaidir Mirza, S.H., dan teman-teman yang yang tak mampu saya sebutkan satu persatu;
8. Kyai-Kyai di Pondok Pesantren Asshiddiqi Glenmore Kh. Helmy, Kh. Ahyad, Kh. Wasil, Kh. Thohir, Kh. Thoha
9. Almamater, yang selalu dibanggakan.

Jember, Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi telah memberikan kewenangan kepada daerahnya untuk mengelola otonomi daerah dengan kemandirian yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan adanya pasal tersebut pemerintah desa diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun pada faktanya pemerintah desa belum bisa memaksimalkan kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan itu. Pemerintah desa belum bisa memaksimalkan untuk mengelola segala kekayaan desanya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karenanya perlu dilakukan suatu langkah untuk dapat membangkitkan pemerintah desa untuk bisa memaksimalkan kewenangannya untuk membangun desa dan meningkatkan perekonomian desa melalui sumber daya alam yang telah dimiliki oleh desa. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sektor Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa”***. Dengan terdapat dua rumusan masalah yaitu yang pertama terkait kewenangan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam sebagai sektor pendapatan asli desa, yang kedua adalah terkait partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa.

Kewenangan pemerintah desa adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi pemerintah desa yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari adanya metode penelitian yang digunakan sebagai penuntun arah penelitian skripsi ini. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfungsi untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian skripsi ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas. Yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang khusus mengkaji terkait dengan aturan hukumnya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji atau beranjak dari pandangan-pandangan hukum atau doktrin

hukum. Disamping hal diatas terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Dengan adanya amanah yang telah diberikan oleh undang-undang untuk pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di desa khususnya dalam mengelola sumber daya alam sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sebagai upaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan taraf hidupnya.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat dikatakan bahwa tolak ukur dari sukses atau tidaknya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa bergantung pada bagaimana pemerintah desa telah mengoptimalkan kinerjanya dalam membangun perekonomian desa melalui pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua adalah peran serta masyarakat dalam partisipasi dalam rangka membantu pemerintah desa untuk turut serta membangun wilayah desa, mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki oleh aset kekayaan desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan juga sebagai peningkatan perekonomian masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan masyarakat juga dapat mengetahui segala program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat juga akan tahu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, implementasi hingga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini diharapkan agar transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat benar-benar terwujud dan juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pemerintah desa serta program pembangunan yang dianggap selama ini hanya mengesampingkan masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan mutlak atas upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam. Untuk mewujudkan hal tersebut peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagai manifestasi nilai-nilai gotong royong dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Kewenangan Pemerintah Desa .....	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	12
2.1.2 Teori Kewenangan.....	13
2.1.3 Macam-Macam Kewenangan.....	14
2.2 Pemerintah Desa .....	18
2.2.1 Pengertian Desa .....	18
2.2.2 Pengertian Pemerintah Desa .....	20
2.2.3 Kewenangan Pemerintah Desa .....	21
2.2.4 Pengertian Masyarakat Desa.....	24
2.3 Pendapatan Asli Desa.....	25
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa .....	25
2.3.2 Pengertian Pengelolaan .....	28
2.3.3 Pengertian Perekonomian.....	29
2.3.4 Pengertian Sumber Daya Alam.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Sebagai Sektor Pendapatan Asli Desa .....	32
3.1.1 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penataan Desa.....	41
3.1.2 Perencanaan Desa .....	44
3.1.3 Kerja Sama Desa .....	45
3.1.4 Penambahan dan Pelepasan Aset Desa .....	46


3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Desa .....	48
--	----

**BAB IV PENUTUP .....** **63**

4.1 Kesimpulan .....	63
----------------------	----

4.2 Saran .....	64
-----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas pulau-pulau yang didalamnya berisikan keberagaman agama, suku, ras dan budaya. Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Semua yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk rakyat Indonesia. Negara melalui pemerintah berkewajiban mengelola seluruh sumber daya alam bagi kemaslahatan kehidupan rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan :<sup>2</sup>

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Untuk mengelola negara yang sedemikian besar, tentu dibutuhkan sistem pemerintahan yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pembagian kekuasaan pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah yang disebut otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :<sup>3</sup>

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Makna yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah Indonesia terdiri atas daerah provinsi, daerah provinsi terdiri atas kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan, dan kecamatan terdiri atas kelurahan/desa. Alasan mengapa Indonesia melakukan pembagian wilayah besar

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Lihat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hingga ke wilayah yang lebih kecil seperti yang termaktup diatas adalah sebagai alat untuk mempermudah dalam jalannya suatu roda pemerintahan dan juga sebagai kemudahan dalam melakukan proses pembangunan yang akan maupun sedang dilaksanakan agar menciptakan pemerataan pembangunan. Pada perkembangannya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pada era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika yang sangat signifikan dalam kaitannya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa didalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Berdasarkan konteks otonomi tersebut, terbuka peluang bagi daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah didalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam diwilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemda) ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki hubungan dengan pemerintah daerah, hubungan yang dimaksud yaitu meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan sumber daya lainnya. Undang-Undang Pemda memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Peraturan kewenangan ini juga didukung oleh pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa :<sup>4</sup>

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Makna yang terkandung dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dilingkup daerah yang diambil dari sektor perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial telah diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Makna yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan umum, dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di daerah khususnya diwilayah pedesaan untuk kesejahteraan rakyat yang ada di masing-masing daerah yang kemudian pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintahan desa memiliki otonomi didaerahnya masing-masing dalam hal ini

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam serta pengelolaan kekayaan desa yang berada disektor desa.

Indonesia merupakan negara yang didominasi sebagian besar masyarakatnya hidup di desa. Indonesia memiliki jumlah wilayah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Banyak desa yang dikenal sebagai desa agraris dengan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatannya. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pengembangan perekonomian di wilayah desa. Sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di desa, pertanian merupakan sektor penggerak roda perekonomian di desa. Sampai saat ini pertanian sebagai sektor unggulan yang masih memiliki peran dominan dan strategis dalam pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Fakta yang terjadi di lapangan, banyak desa yang disebut sebagai desa agraris dengan kondisi Sumber Daya Alam yang melimpah namun masih terdapat masyarakatnya yang tertinggal dan cenderung miskin. Kemiskinan yang terjadi tentu merupakan implikasi dari ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah secukupnya guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kekayaan Sumber Daya Alam tersebut menjadi modal dasar dalam mengelola dan membangun desa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengelola Sumber Daya Alam tersebut terdapat berbagai persoalan yang menjadi dinamika dalam pelaksanaannya. Persoalan Sumber Daya Alam menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan implementasi otonomi diwilayahnya. Sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa sangatlah dibutuhkan dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam di desa yang nantinya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki desa menjadi hal strategis ketika mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan perekonomian masyarakatnya. Kewenangan

pengelolaan Sumber Daya Alam yang selama ini terkesan mengabaikan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi persoalan utama dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih maju secara berkelanjutan. Peran pemerintah desa yang selama ini diharapkan menjadi sentral dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di desa belum mampu diwujudkan sesuai dengan harapan. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat di desa belum terwujud sebagaimana mestinya. Dalam mewujudkan sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara melakukan penguasaan terhadap Sumber Daya Alam (bumi dan air beserta isinya) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah desa. Pemerintah desa memerlukan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayahnya.

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Makna pasal tersebut mengandung unsur dalam kewenangan mengatur dan mengelola sumber daya alam yang dikuasai desa berdasarkan hukum adat, yang meliputi tanah kas desa, tanah ulayat, hutan adat dan Sumber Daya Alam lainnya serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam lain yang dimiliki oleh desa yang perlu disinergikan dengan masyarakat.

Keterlibatan seluruh elemen desa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam dari sektor kekayaan desa menjadi penting seiring dengan implementasi otonomi daerah yang diberikan. Implementasi desentralisasi yang menitik beratkan pada otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab menuntut peran serta kreatifitas pihak yang ada di dalamnya dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian diwilayahnya. Kewenangan yang diberikan kepada desa dalam mengelolanya perlu dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan pola koordinasi dan kewenangan yang dimiliki. Dari situ pemerintah desa memiliki peran aktif dalam

rangka pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimiliki dari sektor kekayaan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam asas pengaturan kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

Dalam rangka memaksimalkan kekayaan desa yang dimiliki maka perlu upaya serius terkait pengelolaan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan perekonomian di desa. Peran aktif pemerintah desa dalam mengelola Sumber Daya Alam tidak lepas dari perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa sebagai dasar dalam mengembangkan wilayahnya.

Permasalahan diatas adalah gambaran dari kurang maksimalnya pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh desa dari sektor Sumber Daya Alam yang ada di desa. Untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sektor Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya alam sebagai sektor pendapatan asli desa ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu di tetapkan suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis dan sumbangan pemikiran yang berguna dan dapat berguna bagi almamater, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan Masyarakat Umum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kewenangan suatu pemerintah desa dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh desa sebagai aset kekayaan desa dalam memaksimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.
2. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat telah berperan aktif dalam ikut menjaga dan mengelola Sumber Daya Alam yang ada di desa sebagai pemanfaatan sumber mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

### **1.4 Metode Penelitian**

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode

tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>6</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Berdasarkan pendekatan Undang-Undang penulis

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 35.

<sup>6</sup> Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media, hlm 295.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 29.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 93.



akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah desa sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).<sup>9</sup> Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

<sup>9</sup> Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. Universitas Jember. Fakultas Hukum. hlm 4.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 141.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan dll yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.<sup>11</sup>

Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

<sup>11</sup> Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm 5.

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kewenangan Pemerintah Desa

##### 2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>13</sup> HD. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>14</sup> Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>15</sup> Sementara menurut FPCL. Tonnaer mengatakan bahwa kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>16</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini, maka konsep itu dapat dikatakan sebagai hal yang paling penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selain hal tersebut dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Berdasarkan definisi para ahli diatas, dapat dikemukakan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2015. hlm 1560.

<sup>14</sup> Juniarso Ridwan, M.si, dkk, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung. 2017. hlm 136.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 137.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm 101.

menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.2 Teori Kewenangan

Henc Van Maarseven berpendapat bahwa kewenangan dapat diartikan dalam dua istilah. Pertama, Undang-Undang Dasar sebagai *document van atribute*, digunakan sebagai kekuasaan atau *power*. Kedua, menganalisis pendelegasian digunakan sebagai istilah wewenang atau *authority*. Beliau juga berpendapat ada dua konsep lagi mengenai kekuasaan yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum disebut *blotematch*. Disisi lain kekuasaan yang berdasarkan pada hukum disebut wewenang.

Suwoto mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara” :<sup>17</sup>

Selain kekuasaan derivatif, secara teoritis kekuasaan Presiden juga diperoleh secara atributif melalui beberapa pasal dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kekuasaan yang diperoleh secara atributif oleh Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 telah cukup kuat bagi Presiden Untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan pemerintahan negara yang dimaksud meliputi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan selaku kepala negara. Presiden sebagai kepala eksekutif dan kepala negara, sebenarnya sudah sah dan secara operasional dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan sejak dipilih atau dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan disumpah atau bersumpah dihadapan Mahkamah Agung (MA).

Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa kekuasaan dapat diperoleh melalui atribusi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar melalui asas pembagian kekuasaan. Sedangkan kekuasaan derivatif terdiri atas delegasi dan mandat yang bersumber dari pelimpahan kekuasaan.

---

<sup>17</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Malang : Setara Press, 2012, hlm 74.

Philipus M. Hadjon memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep *bevoegheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik. Dengan mengutip pendapat F.A.M. Stroink, dikemukakan bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang atau *bevoegheid* dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum atau *rechtmacht*. Dengan demikian, dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dikemukakan pula dari segi komponennya wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu :

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Konformitas hukum mengandung makna adanya standart wewenang baik standart umum dan standart khusus.

### **2.1.3 Macam-Macam Kewenangan**

Menurut Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian

wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegeataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>19</sup>

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara wewenang pemerintah yang bersumber

---

<sup>18</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm 68.

<sup>19</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm 107-108.

dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, mandat, dan delegasi.<sup>20</sup>

Atribusi adalah terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diberlakukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>21</sup> Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan sebagai berikut :

1. *Original Legislator*, dalam hal ini ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Ditingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi kepentingan yang memaksa.
2. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi, terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif, kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas padjadjaran. Bandung, 2000. hlm 1-2.

<sup>21</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm 104.



delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>22</sup> Pengertian mandat dalam asas Hukum Administrasi Negara berbeda dengan pengertian mandataris dalam konteks menurut penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu dimaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat. Hal ini dapat dilihat dari kata atas nama, dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab pemberi mandat. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern. Pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atribusi). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*.<sup>23</sup>

Dengan kata lain bahwa pelimpahan wewenang masih di pegang tanggung jawabnya oleh pemilik wewenang, apapun yang terjadi kepada penerima mandat tetap pemilik wewenang yang akan bertanggung jawab secara undang-undang serta penerima mandat harus menjalankan pemberian wewenang yang diamanatkan dengan rasa penuh tanggung jawab.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 104-105.

<sup>23</sup> *Ibid*. hlm 109.

## 2.2 Pemerintah Desa

### 2.2.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa.<sup>24</sup> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Menurut P.J. Bournen Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut R.H. Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa perhubungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang

---

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2015. hlm 318.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa. pemerintahan desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Kewenangan desa menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan aset desa sendiri, menggali dan menetapkan sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lain-lain.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dikemukakan bahwa desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Secara umum, desa merupakan pemukiman penduduk yang terletak diluar kota dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya dibidang agraris. Kebanyakan orang sering menyebutnya dengan kampung.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, persentase penduduk Indonesia di perkotaan adalah 42,0%. Ini berarti, persentase penduduk yang tinggal di pedesaan masih lebih tinggi, yaitu 58% dari jumlah penduduk Indonesia.

### 2.2.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>26</sup>

Menurut W Riawan Tjandra Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>28</sup> Dalam penjelasannya di Undang-Undang Desa, dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2015. hlm 1057.

<sup>27</sup> W. Riawan Tjandra, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. 2009. hlm 197.

<sup>28</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintahan desa menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian penyelenggara pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **2.2.3 Kewenangan Pemerintah Desa**

Kewenangan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini adalah relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Dalam semesta pembagian urusan ini, desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas

adalah pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa :<sup>29</sup>

Pasal 18

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah yang dimaksud dengan hak asal usul dan adat istiadat Desa adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

“Kewenangan Desa meliputi: a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; b.kewenangan lokal berskala Desa; c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah huruf a:yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Huruf b:Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi

---

<sup>29</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa. Huruf c:Cukup Jelas Huruf d:Cukup Jelas.

Pasal 20

“Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.”

Pasal 21

“Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.”

Pasal 22

- (1) “Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) “Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.”

Dari penjabaran pasal-pasal diatas dapat dikemukakan bahwa kewenangan Desa meliputi dua hal, yakni (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang diakui kabupaten/kota. Terhadap kewenangan ini, Desa berhak mengatur dan mengurusnya; dan (2) kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, Desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan.

Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat

desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.2.4 Pengertian Masyarakat Desa**

Masyarakat desa adalah komunitas yang tinggal didalam satu daerah yang sama, yang bersatu dan bersama-sama, memiliki ikatan yang kuat dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan pada masyarakat desa tradisi itu masih sangat kuat dan kental. Bahkan terkadang tradisi ini juga sangat mempengaruhi perkembangan desa, karena terlalu tinggi menjunjung kepercayaan nenek moyang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pembaharuan desa.

Di sisi lain banyak hal yang mengakibatkan sebuah desa sulit untuk mengalami pembaharuan, antara lain isolasi wilayah, yaitu desa yang wilayahnya berada jauh dari pusat ekonomi daerah, desa yang mengalami ketertinggalan dibidang pembangunan jalan dan sarana-sarana lainnya, sulitnya akses dari luar, bahkan desa yang mengalami kemiskinan dan keminiman tingkat pendidikan.

Pada umumnya masyarakat desa identik dengan masyarakat petani, ini dikarenakan masyarakat pedesaan dominan bermata pencaharian dari hasil pertanian yang merupakan petani-petani miskin yang mata pencahariannya dibawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang sangat jauh dari masyarakat perkotaan. Walaupun penduduk desa biasanya terlibat dalam sektor pertanian, dalam tiap komunitas desa diseluruh Indonesia sudah jelas banyak terdapat sumber mata pencaharian hidup yang lain.

Penduduk desa pada umumnya juga terlibat dalam bermacam-macam pekerjaan diluar sektor pertanian, dan mengerjakan kedua sektor tersebut pada waktu yang bersamaan, sebagai pekerjaan primer dan sekunder. Tetapi banyak pula desa-desa, terutama di Jawa, dimana sebagian besar penduduknya bekerja diluar sektor pertanian. Meskipun demikian kepada pegawai sensus, petugas survai KB, atau kepada para peneliti ilmu sosial, mereka itu biasanya mengidentifikasi dirinya



sebagai petani. Bagi seorang peneliti memang sulit untuk menentukan perbedaan antara petani dan non-petani dan juga antara pekerjaan primer dan sekunder itu.

Masyarakat pedesaan di Indonesia tergolong masyarakat yang sangat jauh tertinggal, hal ini disebabkan keberadaan wilayah yang jauh dari pusat pembangunan Nasional. Bahkan hampir tidak tersentuh oleh pembangunan nasional. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970-an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan.

## **2.3 Pendapatan Asli Desa**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa:<sup>30</sup>

Pasal 72

“Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a.pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b.alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d.alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g.lain-lain pendapatan Desa yang sah.”

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang

---

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 memiliki dua arti :

1. Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi Dana Desa adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional, disatu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017. Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencairan Dana Desa akan dilakukan pada tahap pertama yaitu bulan April sebesar 40 %, tahap kedua yaitu bulan agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20 % dari total Dana Desa.
2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagi kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 99 ayat (2).

Besar dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penatausahaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa.
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari pemerintah diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa.
3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu harus melakukan pembinaan kepada Desa, melakukan monitoring dalam penggunaan Dana Desa (DD), dan apabila ada Desa yang melanggar harus diberikan sanksi dan tahun selanjutnya akan dikurangi bantuan Dana Desa, dan terakhir tugas Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan laporan ke pemerintah pusat atas penggunaan Dana Desa. Untuk dasar pembinaan itulah pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut agar desa lebih memahami dan tidak keluar dari mandat Undang-Undang Desa tentang sumber-sumber pendapatan desa dan jika perlu dibuat pedoman Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

### 2.3.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan dari suatu tujuan organisasi serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspek antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam Kamus Hukum disebutkan pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>31</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat didalamnya. Yaitu;

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>32</sup>

Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan

---

<sup>31</sup> Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Surabaya : Permata Press, 2013. hlm 348.

<sup>32</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009. hlm 6.

tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>33</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

### 2.3.3 Pengertian Perekonomian

Pengertian perekonomian adalah suatu tindakan aturan atau cara dalam menjalankan suatu aktivitas ekonomi.

Menurut Dumairy. Ahli ekonomi yang satu ini menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan. Dumairy menambahkan pendapatnya lagi bahwa perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang secara turun-temurun disuatu tempat.

Edgar F. Huse dan James L. Bowditch. Kedua ahli ekonomi ini berkolaborasi dalam menuangkan gagasan mereka tentang perekonomian. Mereka berpendapat bahwa perekonomian merupakan suatu sistem atau rangkaian yang saling terikat dan bergantung satu sama lainnya, sehingga timbul hubungan timbal balik dan pengaruh dari hubungan tersebut. Dalam arti kata, satu bagian bisa mempengaruhi bagian-bagian yang lain secara keseluruhan.

Sebagai salah satu konsep tujuan perekonomian suatu negara adalah sebagai strategi meningkatkan pembangunan dan pemerataan secara menyeluruh hingga ke

---

<sup>33</sup> Drs. M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm 15.

tingkat yang paling rendah. Strategi pembangunan ekonomi akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidak merataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

Sudah seharusnya pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional dan perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

#### **2.3.4 Pengertian Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas Sumber Daya Alam hayati, Sumber Daya Alam non hayati dan Sumber Daya Alam buatan, merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan sepenuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak. Sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut dimasa mendatang.

Dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam, manusia perlu berdasar pada prinsip keefisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan ekosistemnya. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan Sumber Daya Alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila Sumber Daya Alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu.

Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Semua kekayaan yang ada di bumi ini, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan Sumber Daya Alam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah desa untuk menjalankan kewenangannya di desa. Khususnya dalam menjalankan wewenang pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh aset desa sebagai modal untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan berlandaskan pemerintahan yang maju, mandiri, dan demokratis agar terciptanya kemandirian desa yang lebih sejahtera sesuai dengan kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014.
2. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dengan banyak cara untuk membantu dalam program pemerintah desa khususnya dalam mengelola sumber daya alam sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 68 ayat (2) huruf e, diantaranya :
  1. Melibatkan masyarakat serta elemen masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam.
  2. Membuka peluang terbuka bagi masyarakat untuk turut serta didalam pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagai mata pencaharian.
  3. Menjalin kerja sama antara pihak pemerintah desa yang dalam hal ini melibatkan BUMDes sebagai perwakilan dari pemerintah desa dengan masyarakat untuk turut serta dalam mengelola, menjaga dan memelihara potensi sumber daya alam yang berada di desa.



4. Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam agar masyarakat dapat melakukan pengembangan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya alam.
5. Meningkatkan perekonomian berskala lokal dalam pengembangan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan sesama masyarakat serta meningkatkan perekonomian desa.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah undang-undang agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa dapat menjadi sarana kesejahteraan sosial masyarakat desa.
2. Hendaknya masyarakat lebih aktif dalam membantu menjalankan program pemerintah dengan kesadaran jiwa dan semangat gotong royong yang tinggi serta dapat memberikan inovasi dan ide baru yang modern agar masyarakat tidak hanya berperan pasif dalam proses pemanfaatan sumber daya alam di desa. Serta hendaknya pemerintah desa membentuk suatu peraturan desa (Perdes) yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas pembantuan terhadap pemerintah desa agar lebih memiliki legitimasi dalam membantu pemerintah menjalankan program pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abe alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta : 2001
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas padjadjaran. Bandung, 2000
- Bayu Suryaningrat. *Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(L.K.M.D) Dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(P.K.K)*, Jakarta, 1981
- Didik Sukriono. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013
- Drs. M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009
- Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”. Universitas Jember. Fakultas Hukum
- HAW Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003
- Huraerah, abu. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat : Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora, 2008
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media
- Juniarso Ridwan, M.si, dkk, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung. 2017
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Malang : Setara Press, 2012
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo, 2006

Rival G. Ahmad, dkk, dan parlemen ke Ruang Publik; *Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif Dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi Ke- Tahun 2003*, Jakarta : PSHK, 2003

Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Surabaya : Permata Press, 2013

W. Riawan Tjandra, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. 2009

## **B. Jurnal**

Kushandajani. *Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Kabupaten Semarang*. Jurnal Politika Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2015

Kushandajani. *Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*. Jurnal Yustisia Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2015

Nuring Septyasa Laksana. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Vol 1 Nomor 1 Tahun 2013

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

**D. Internet**

[http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penataan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/penataan-desa/)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi\\_masyarakat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat)

<http://contohmakalah-doc.blogspot.com/2017/05/contoh-makalah-partisipasi-masyarakat.html>

